

# KERJASAMA INTERNASIONAL PENGELOLAAN SEA BED AREA DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA PANTAI\*

Heryandi  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
E-mail: sheryandi@gmail.com

## Abstract

*Science and Ocean Technology rapid development has great impact upon the exploration and exploitation growth. This dynamic development shall be followed by empowerment of International Law, therefore, natural resources as the mankind treasure in the sea bed can be protected and managed wisely. International Law has defined rights and duties of each nation, however those rights and duties can't be best enforced without good cooperation involving nations and international organization. Finally, the cooperation shall be based upon the agreement and agreement shall be enforced with good faith.*

*Keywords: international cooperation, regions, sea bed*

## Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan semakin pesat, dampaknya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dasar lautpun semakin meningkat. Perkembangan ini perlu diikuti dengan aturan hukum internasional, sehingga SDA kawasan dasar laut internasional yang merupakan warisan seluruh umat manusia dapat dikelola dan terjaga perlindungannya. Hukum internasional telah menentukan hak dan kewajiban negara pantai untuk melaksanakannya, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Perwujudan kerjasama ini harus didasarkan pada perjanjian dan perjanjian perlu dilaksanakan dengan etikad baik (*good will*).

Kata kunci: kerjasama internasional, kawasan, dasar laut.

---

## Pendahuluan

Ditetapkannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, selanjutnya disingkat UNCLOS 1982 memberikan kepastian terhadap status hukum terhadap wilayah laut negara dan wilayah internasional. UNCLOS juga menentukan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di wilayah laut, baik yang berada di perairannya, dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara di atasnya.

Dikaji dari aspek hukum terdapat dua hal prinsip yang menjadi dasar pengaturan kelautan. *Pertama*, karena sifat laut merupakan perairan yang terhubung secara satu kesatuan yang

tidak terpisahkan, maka pengaturan kelautan tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara saja, tetapi dilakukan atas kesepakatan negara-negara dan kemudian berkembang menjadi hukum laut internasional. *Kedua*, wilayah laut mengandung tiga dimensi yang juga merupakan satu kesatuan. Kesatuan perairan, dasar laut, tanah di bawahnya dan ruang udara di atasnya. Hal ini mengakibatkan masing-masing rezim hukum yang mengatur kedua hal tersebut juga perlu diintegrasikan satu sama lain supaya wujud pengaturan yang ditetapkan tidak *overlapping* dan *contradiktif* satusama lain, dalam arti secara harmonis dapat ditegakan.

Perwujudan terhadap kehendak negara untuk memiliki perangkat hukum internasional yang mengatur tentang laut telah tertuang dalam UNCLOS 1982 dan telah memenuhi syarat

---

\* Artikel ini merupakan artikel hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 025/SP2H/PL/Dit. Litabmas/III/2012 tanggal 7 Maret 2012

ratifikasi untuk berlaku secara universal. UNCLOS 1982 menentukan bahwa rezim hukum kelautan terdiri dari wilayah yang dapat ditundukan pada kedaulatan negara, wilayah yurisdiksi negara dan wilayah laut internasional.

Khusus untuk wilayah laut internasional diatur untuk kepentingan pencadangan SDA bagi generasi yang akan datang, baik perairannya maupun dasar laut dan tanah di bawahnya memerlukan pengaturan pengelolaan yang hati-hati dari seluruh negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama negara-negara pantai melalui badan khusus yang dikenal dengan Badan Otorita Dasar Laut Dalam yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengaturan wilayah dasar laut serta kekayaan-kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya menjadi perhatian masyarakat internasional sejak adanya Proklamasi Truman 28 September 1945 yang diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar laut (lepas pantai). Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, karena di dasar laut banyak terdapat SDA mineral, seperti minyak bumi dan gas yang sangat dibutuhkan masyarakat internasional.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional yang berupaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA (perairan dan dasar laut dan tanah di bawahnya), disatu sisi ada upaya perlindungan untuk pencadangan SDA bagi generasi yang akan datang. Disisi lain, PBB berupaya untuk merumuskan ketentuan hukum laut internasional sampai akhirnya berhasil dengan ditetapkannya UNCLOS 1982 di Montego Bay Jamaika. UNCLOS 1982 telah memenuhi syarat ratifikasi, oleh sebab itu seluruh ketentuan terkait dengan kelautan tunduk pada UNCLOS 1982 termasuk pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Pasal 308 UNCLOS 1982 diatur bahwa:

- (1) Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pen depositan piagam ratifikasi atau aksesinya yang ke-60.
- (2) Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksesinya pada Konvensi ini setelah pen depositan

piagam ratifikasi atau aksesinya, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah saat pen depositan piagam ratifikasi atau aksesinya, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

Pengaturan pengelolaan dasar laut dalam UNCLOS 1982 lebih ditujukan pada pengaturan di luar yurisdiksi negara, karena pengaturan pengelolaan dasar laut di bawah laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan yang berada dibawah kedaulatan negara dan merupakan satu kesatuan pengaturan dibawah rezim hukum laut teritorial dan perairan kepulauan. sedangkan pengaturan tentang landas kontinen diatur dalam rezim hukum tersendiri. Pengaturan pengelolaan SDA dasar laut dalam tulisan ini lebih ditujukan pada pengaturan SDA dasar laut yang berada diluar yurisdiksi negara atau area internasional (*inter-national sea bed area*).

Secara ringkas, UNCLOS 1982 menentukan wilayah dasar laut dalam tiga rezim. *Pertama*, dasar laut yang berada dibawah laut teritorial dan perairan kepulauan tunduk pada ketentuan tentang laut teritorial diatur dalam Bab II Pasal 2-Pasal 16), perairan pedalaman (Pasal 8), perairan kepulauan (Bab IV Pasal 46-Pasal 54). Pasal 2 ayat 2 UNCLOS 1982 menyatakan "*the sovereignty extends to the airspace over the territory as well as to its bed and subsoil*". Pasal 3 menentukan kedaulatan termasuk ruang udara di atas laut teritorial.<sup>1</sup> *Kedua*, dasar laut yang tunduk dan berada dibawah yurisdiksi negara. Rezim hukum dasar laut ini dikenal dengan Rezim Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76-Pasal 85. *Ketiga*, dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara, dimana tidak satu negara yang dapat menundukan wilayah dasar laut ini dibawah yurisdiksinya atau dikenal dengan Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*), diatur dalam Bab XI Pasal 172-Pasal 191.

Dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara dalam UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa dasar laut internasional yang tunduk kepada ke-

<sup>1</sup> Agus Pramono, "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 2, April 2012, Semarang: FH UNDIP, hlm. 281.

tentuan internasional merupakan warisan bersama bagi umat manusia dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Pengaturan ini berarti tidak ada satu negarapun yang dapat mengelola area dasar laut internasional, kecuali untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan pengelolaannya harus memperhatikan perlindungan dan pelestariannya. Terwujudnya prinsip dasar pengelolaan dasar laut internasional sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982 akan terjadi jika dilakukan dengan cara kerja sama. Baik kerjasama antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, maupun antar organisasi internasional.

Kerjasama internasional yang perlu dibangun dalam kerangka pengelolaan dasar laut internasional adalah kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Setara yang dimaksudkan bahwa para pihak dalam melakukan kerjasama adalah sederajat tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Saling menguntungkan dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembebanan terhadap tanggung jawab setiap kegiatan adalah sama, dalam arti bahwa para pihak yang berkerjasama satu sama lain tidak ada yang dirugikan.

UNCLOS 1982 telah menentukan prinsip dasar kerjasama. Posisi UNCLOS 1982 dalam hukum sebagai *Umbrella Provision* dalam arti memayungi seluruh ketentuan internasional terkait dengan laut ditetapkan secara umum (general). Hal ini memberikan dampak terhadap negara pantai untuk menindaklanjuti ketentuan UNCLOS 1982 ini dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana UNCLOS 1982 mengatur tentang kerjasama pengelolaan dasar laut internasional; dan *kedua*, apa implikasi hukum bagi negara pantai terhadap pengaturan kerjasama pengelolaan dasar laut internasional yang

diatur dan disepakati negara pantai dalam UNCLOS 1982.

### Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji struktur dan isi hukum terkait dengan pengelolaan kawasan dasar laut internasional yang dimulai dari pengumpulan bahan hukum, klasifikasi hakikat permasalahan dan pemilahan isu hukum yang relevan serta pene-muan hukum.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari aktivitas manusia, tetapi data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>2</sup> Data dalam tulisan initerdiri dari bahan hukum primer berbentuk ketentuan internasional, bahan hukum sekunder berbentuk doktrin atau pendapat ahli dalam buku literatur. Pengelolaan data dilakukan melalui Klasifikasi bahan hukum yaitu dengan pemetaan, penempatan, penggolongan dan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan masalah yang diteliti. Penyusunan dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan bahan hukum secara sistematis pada tiap pokok bahasan guna memudahkan analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis isi dan analisis kualitatif. Analisis isi dilakukan dengan menelaah isi dari bahan hukum yang ada melalui penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional. Adapun analisis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan yang ada dan menyajikan serta menjelaskan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis, sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang dirumuskan.

### Pembahasan

#### Pengaturan Pengelolaan *International Sea Bed Area* menurut Hukum Internasional

<sup>2</sup> Helmi Kasim, Syukri Asy'ari, Meyrinda R. H dkk, "Kompi-tabilitas Metode pembuktian Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4 Desember 2012, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 715.

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah *management* (Bahasa Inggris) yang banyak digunakan dalam disiplin ilmu ekonomi. Secara *leksikal*, pengelolaan adalah proses, cara dan perbuatan menggerakkan tenaga, merumuskan kebijakan dan perencanaan, melaksanakannya dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah kegiatan atau proses yang mencakup perencanaan, penataan, pelaksanaan atau pemanfaatan dan pengawasan.<sup>3</sup> Terkait dengan pengertian pengelolaan dalam tulisan ini adalah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di dasar laut internasional.

SDA adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. SDA dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: SDA hayati seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya; dan SDA non hayati sepertiminyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber SDA hayati pada umumnya dapat diperbaharui, namun dalam pemanfaatannya harus memperhatikan keberlanjutannya. Sedangkan SDA non hayati tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, kesediaan SDA ini sangat terbatas dan jika pemanfaatannya tidak digunakan secara baik tidak saja akan merusak lingkungan, tetapi juga akan menyengsarakan umat manusia.

SDA terdapat juga di bawah dasar laut dan tanah. SDA dasar laut yaitu suatu potensi berupa mineral yang berada di dasar laut merupakan kelanjutan alamiah dari daratan. SDA dasar laut terdiri dari mineral dan sumber daya non hayati lainnya yang berada pada dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk organisme hidup yang digolongkan ke dalam jenis-jenis *sedinter*. Jenis tersebut merupakan organisme yang pada tingkat dapat dipanen berada dalam keadaan tidak dapat bergerak dan berada di dasar laut atau tanah dibawahnya atau hanya dapat bergerak apabila ada kontak fisik yang tetap dengan dasar laut atau tanah yang berada di bawahnya (misalnya, *lobster*). Mochtar

Kusumaatmadja mengemukakan disamping *sedinter* masih ada *sentary species of living organism* misalnya rumput, *sponges*, *coral enichoderm*, *mollucs*.<sup>4</sup>

Dikaji dari aspek hukum, hukum internasional telah menetapkan dalam UNCLOS 1982 tentang pengelolaan dasar laut internasional (di luar yurisdiksi negara pantai) atau dikenal dengan kawasan. Pengelolaan SDA dasar laut telah dimulai sejak ditemukannya teknologi kelautan yang berhasil menemukan *nodul* yang berukuran sebesar kentang yang berhamburan melintangi kawasan dasar laut. *Nodul* tersebut merupakan campuran dari emas dan kekayaan mineral lainnya. Eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut menjadi semakin giat dilakukan saat ini karena potensi dasar laut memiliki potensi ekonomi yang besar mengalahkan potensi yang ada di daratan. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar laut menimbulkan berbagai konflik kepentingan, sehingga jika tidak ditata dan diatur secara baik akan menimbulkan konflik antar negara. Hal ini mengakibatkan kegiatan di Kawasan Dasar Laut akhirnya disepakati dengan ditetapkan pengaturan dasar laut dalam Bab XI UNCLOS 1982.

Definisi Kawasan yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 adalah "*Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction*", yang artinya "Kawasan berarti dasar laut, dasar samudera, dan tanah dibawahnya diluar batas-batas yurisdiksi nasional". Dimaksud diluar batas-batas yurisdiksi nasional adalah kawasan tersebut bukan berada pada rezim landas kontinen suatu negara. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan dalam Pasal 133 UNCLOS 1982 adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas *in situ* di Kawasan atau dibawah dasar laut, termasuk *nodul-nodul polimetalik*. Kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan dinamakan "mineral-mineral".

Prinsip umum pengelolaan kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UNCLOS 1982

<sup>3</sup> Bambang Irian Djajaatmadja, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2003, hlm. 10

<sup>4</sup> Melly Aida, "Pranata Hukum Landas Kontinen dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 dan Implikasinya Bagi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol.14 No.3 Nopember 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 67

yaitu sebagai warisan bersama umat manusia. Oleh sebab itu, pemanfaatan kawasan harus ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia dan kepentingan perdamaian.

Kepentingan bagi umat manusia dimaksudkan bahwa pengelolaan kawasan harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan terlepas dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai atau negara tak berpantai dengan memperhatikan secara khusus kepentingan dan keperluan negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh yang diakui oleh PBB sesuai dengan Resolusi Majelis Umum No 1514 (XV) dan Resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan. Hasil usaha pengelolaan kawasan dibagi secara adil melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi (Pasal 140 UNCLOS 1982)

Adapun pemanfaatan bagi kepentingan perdamaian, yaitu kawasan tersebut terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud damai oleh semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai tanpa diskriminasi, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Ketentuan ini menurut pandangan hukum bertumpu pada martabat manusia, yaitu moralitas yakni mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan dan kepedulian terhadap masyarakat. Kebebasan yang dimaksud, yaitu keleluasaan untuk menginterpretasikan secara kreatif, kritis dan inovatif aturan-aturan hukum guna menemukan makna terdalam yang valid, kontekstual, serta bermoral.<sup>5</sup>

Prinsip dasar pengelolaan dasar laut internasional sebagaimana diuraikan terdahulu juga harus dilakukan dengan prinsip hukum lingkungan internasional. Daud Silalahi menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional tidak saja memberikan tekanan pada pentingnya perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian yang makin besar pada prinsip-prinsip konservasi SDA yang ak-

hir-akhir ini juga makin terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan.<sup>6</sup>

Hukum lingkungan internasional berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dapat menyebabkan pengelolaan yang membahayakan, sehingga prinsip *Common Heritage of Mankind* hanya sebagai selogan saja.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pada tataran inilah hukum dapat berperan mengendalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya SDA terkuras habis tanpa hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlunya hukum berperankarena tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tanpa aturan hukum tidak mungkin pengelolaan dasar laut internasional dapat dilakukan secara baik dan terarah, karena sifat manusia selalu ingin mudah untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka pendek tanpa menghiraukan akibat di masa yang akan datang. Hal itu yang menjadikan hukum perlu difungsikan, karena pembatasan terhadap perilaku yang buruk hanya dapat dilakukan melalui fungsi hukum. Dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum memiliki fungsi mengubah kehidupan sosial ke arah yang lebih baik, yaitu: disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab, keadilan dan ketertiban.<sup>9</sup> Pada tataran inilah hukum juga dapat difungsikan sebagai sarana control, karena *controlling* juga diartikan sebagai pengendalian.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Stanislaus Atalim, "Perusakan Lingkungan Hidup dan Kepentingan Masyarakat dari Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yudisial*, Vol-III No.03 Desember 2010, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 503.

<sup>6</sup> Daud Silalahi, "Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa ini", *Jurnal hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2 Januari 2005, hlm. 250

<sup>7</sup> Khaidir Anwar, "Eksistensi Hukum Internasional dalam Ilmu Hukum (Kajian Filsafat)", *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus Vol. XVII, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 15

<sup>8</sup> Endang Sutrisno, "Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, Edisi Khusus Tahun 2007, Semarang: Universitas Sultan Agung, hlm. 33,

<sup>9</sup> Zuhriani, "Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi", *Jurnal Ilmu Hukum Prana Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari 2012, Lampung: Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, hlm. 62

<sup>10</sup> Agus Triono, "Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 November 2012,

Berdasarkan prinsip dasar hukum, maka Pasal 137 UNCLOS 1982 menetapkan status hukum kawasan dasar laut internasional secara tegas menjadi tiga hal. *Pertama*, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perorangan pun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. *Kedua*, segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian, mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. *Ketiga*, tidak satu negara, badan hukum atau perorangan pun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Pengaturan tentang status hukum kawasan dasar laut internasional dalam UNCLOS 1982 di atas perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan-kebijakan, baik dari aspek ekonomi, terkait dengan pengembangan produksi untuk membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Dari aspek hukum, yaitu kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk juga meningkatkan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua negara, khususnya negara-negara berkembang. Keseluruhan ini harus dijalankan dengan kerjasama

internasional, baik global, regional maupun spesial.

### **Kerjasama Internasional terhadap Pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional**

Hukum internasional telah menentukan beragam bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara-negara, termasuk kerja sama pengelolaan dasar laut internasional. *Pertama*, kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua negara baik dalam satu kawasan maupun diluar kawasan atau kerja sama antara suatu organisasi internasional; *kedua*, kerja sama multilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara antara kawasan yang berbeda; dan *ketiga*, kerja sama regional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam satu kawasan.

Selain kerjasama antar negara-negara, kerjasama pengelolaan kawasan dasar laut internasional juga dilakukan antara negara dengan organisasi internasional dan antar sesama organisasi internasional. Berbagai bentuk kerjasama internasional, terhadap pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Masing-masing negara dapat membentuk kerjasama kawasan (*region*) di berbagai bidang. Konsep region untuk memudah pelaksanaan dan pengawasan, karena berada pada daerah yang akan dikelola, tetapi pengelolaan tersebut tetap berada di bawah kendali badan otorita sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982, yaitu:

- (1) Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan sesuai ketentuan pasal ini dan juga ketentuan-ketentuan lain dalam Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang relevan serta ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.
- (2) Kegiatan-kegiatan kawasan harus dilaksanakan sebagaimana digambarkan pada ayat (3): (a) oleh Perusahaan, dan (b) bersama-sama dengan Otorita oleh negara-negara Peserta atau perusahaan negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara Peserta atau

yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warganegara mereka. Apabila disponsori oleh negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Bab ini dan dalam Lampiran III.

- (3) Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tertulis yang resmi yang dibuat sesuai dengan Lampiran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah oleh Komisi Hukum dan Teknik. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dilaksanakan sebagaimana diijinkan oleh Otorita dan dilakukan oleh satuan-satuan yang disebut dalam ayat 2 (b), rencana kerja, sesuai dengan lampiran III Pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-kontrak tersebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersama sesuai dengan Lampiran III Pasal 11.
- (4) Otorita harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diperlukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang bersangkutan dengannya, dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita serta rencana kerja yang disetujui berdasarkan ayat (3). Negara-negara Peserta harus membantu Otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 139.
- (5) Otorita mempunyai hak untuk setiap waktu mengambil tindakan apapun yang ditentukan dalam Bab ini untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturannya, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan pengaturan yang diberikan kepadanya menurut ketentuan Bab ini atau berdasarkan kontrak apapun. Otorita mempunyai hak untuk memeriksa semua instalasi di Kawasan yang digunakan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan.
- (6) Kontrak berdasarkan ayat 3 harus memberikan kepastian kerja. Sesuai dengan itu kontrak tersebut tidak boleh ditinjau kem-

bali, ditangguhkan atau dihentikan kecuali berdasarkan Lampiran III Pasal 18 dan 19.

Kerjasama yang dilakukan, baik secara regional maupun global harus tunduk kepada prinsip-prinsip umum pengelolaan SDA kelautan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UNCLOS 1982, yaitu: Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dimana perlu atas dasar regional, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktik-praktik yang disarankan secara internasional serta prosedur-prosedur yang konsisten dengan konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas.

Secara teknis pengaturan kerjasama pengelolaan dasar laut internasional, perlu ditindaklanjuti oleh negara-negara dengan perjanjian internasional, karena melalui perjanjian internasional sebagai jaminan terhadap kerjasama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sehingga kerjasama yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan rasa aman bagi para pihak.

Perjanjian internasional dikenal dengan *treaty* atau *konvensi* atau dengan nama lain seperti *agreement*, *protokol*, *memoandum of understanding*, *accord*, *act*, *statute*, *convenan* atau *charter* (*The Vienna Convention 1969* hanya mengenal definisi *treaty*)<sup>11</sup> merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang berjanji dalam pelaksanaan kerjasama.

Perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan *Asas Pacta sun servanda*, yaitu janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>12</sup> Asas-asas perjanjian lain yang perlu diperhatikan, seperti *Asas Courtesy*,

<sup>11</sup> Inar Ichsana Ishak, "Penaatan Atas Perjanjian Multilateral di Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2 Januari 2005, hlm. 266

<sup>12</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Hukum Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 12 No. 1 Februari 2009, Yogyakarta: FH UGM

yaitu saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain dan asas *Egality rights*, yaitu setiap negara memiliki kedudukan yang sama. Asas lain yang tidak kalah pentingnya adalah asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, asas *non retroactive*, dan asas *ius cogens*.

Pematuhan terhadap asas-asas perjanjian tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa perjanjian internasional merupakan ketentuan yang didasarkan kepada kehendak bersama dari negara. Ketentuan internasional tidak dapat dipaksakan kepada negara-negara tanpa adanya kesepakatan. Mengikatnya hukum internasional tergantung kehendak negara, merupakan pandangan yang tidak dapat diingkari karena dalam hukum internasional terdapat proses ratifikasi dari negara, yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional.<sup>13</sup> Ratifikasi bermakna mengikat negara-negara pihak yang telah menyepakati perjanjian dan organ-organ negara negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Unsur kesepakatan negara-negara yang menjadi dasar pemaksa untuk ditaatinya ketentuan internasional. Menurut Edy Suryono, dalam suatu perjanjian, para pihak yang secara bersama membentuknya, tentunya telah terdapat persesuaian atau persetujuan kehendak di antara mereka, yang akan menimbulkan hak serta kewajiban tertentu dan keinginan untuk diikat oleh perjanjian tersebut (*The will and consent to be bound by treaty*).<sup>15</sup>

Dasar kerjasama antara negara ini, tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 242 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

- (1) Negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan menghormati kedaulatan dan yurisdiksi serta atas dasar saling menguntungkan, harus menggalakan kerjasama internasional dalam riset ilmiah kelautan untuk maksud-maksud damai.
- (2) Dalam hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban negara-negara menurut konvensi ini, suatu negara, dalam menerapkan bab ini harus menyediakan selayaknya bagi negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan atau dengan kerjasamanya, informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan kesehatan serta keselamatan orang-orang terhadap lingkungan laut.

Secara khusus untuk kerjasama antara negara dengan atau sesama organisasi internasional, harus didasarkan pada Pasal 273 UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa negara-negara harus bekerjasama secara aktif dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten dan Otorita, untuk mendorong dan memudahkan pengalihan ketrampilan dan teknologi kelautan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, kepada negara-negara berkembang warganegaranya dan Perusahaan.

Wujud kerjasama harus dilandasi prinsip kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 278 UNCLOS 1982, yaitu organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan dalam Bab XIII UNCLOS 1982 harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung atau dengan kerjasama erat antara mereka, pelaksanaan efektif, fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Bab ini.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional dalam pengelolaan kawasan dasar laut internasional harus disinergiskan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan internasional. Kamus American *Websters Dictionary* mendefinisikan istilah Synergy sebagai "*cooperative interaction among group especially*

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz, "Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, tersedia di <http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/perjanjian-internasional-2.html>, hlm. 3

<sup>14</sup> Rudi Natamihardja, "Daya Ikat Frame Work Agreement Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepakatan Antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 1 No. 1 Januari April 2007, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 125

<sup>15</sup> Khaidir Anwar, "Fungsi Dan Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Secara Damai)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, Nopember 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 9,

*among the acquired subsidiary or merged parts of a corporation that creates an enhanced combined effect*” yang mengandung arti hanya dengan interaksi yang kooperatif maka hasil maksimal dapat dicapai. Menurut Doctoroff (1977), persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi yang ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Dalam makna lainnya, sinergi adalah suatu sumber kekuatan organisasi yang ampuh, bahkan sering digunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara sukses dan kegagalan.<sup>16</sup> Istilah manajemen sinergi diartikan bersaing dengan lebih baik dari yang diharapkan untuk meraih keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang standar.<sup>17</sup>

#### **Implikasi Hukum Pengaturan Kerjasama Pengelolaan Dasar Laut Internasional bagi Negara Pantai**

Pada saat ini hukum internasional tidak dapat diartikan hanya mengatur hubungan antar negara saja, karena dengan perkembangan munculnya organisasi internasional, hubungan yang diatur dalam hukum internasional juga telah merambah kedalam organisasi internasional, termasuk juga telah menyentuh persoalan-persoalan domestik.<sup>18</sup> Hal tersebut menjadikan pengelolaan dasar laut internasional perlu mengedepankan kerjasama yang sinergis dari negara-negara dan organisasi internasional. Pentingnya kerjasama yang telah dirumuskan dalam UNCLOS 1982, menimbulkan implikasi bagi negara pantai untuk juga segera merumuskan kerjasama dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing negara.

#### **Bidang Pengelolaan dan Perlindungan SDA**

Pada saat ini pengelolaan dasar laut semakin meningkat, ini disebabkan ditemukannya

kandungan mineral yang ada di dasar laut dan meningkatnya kebutuhan akan minyak bumi. Tidak kurang dari 6.000 instalasi minyak lepas pantai di seluruh dunia, sehingga berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian terhadap masalah teknik maupun hukum yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan di wilayah laut dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>19</sup>

UNCLOS 1982 telah menentukan hak dan tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam pengelolaan dasar laut internasional. Hak negara pantai dalam pengelolaan dasar laut internasional, ditetapkan dalam Pasal 142 UNCLOS, yaitu:

- (1) Kegiatan-kegiatan di Kawasan, berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di Kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah setiap negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan-endapan tersebut.
- (2) Konsultasi-konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus dipelihara dengan negara yang bersangkutan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Kegiatan-kegiatan di Kawasan dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai yang bersangkutan.
- (3) Baik Bab ini maupun hak-hak yang diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan Bab ini, tidak mempengaruhi hak negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bab XII yang dianggap perlu untuk mencegah, mengurangi atau melenyapkan marabahaya yang mengancam garis pantainya atau kepentingan-kepentingan yang

<sup>16</sup> Subaktian Lubis, *Sinergi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Di Laut Yang Diharapkan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, <http://www.mgi.esdm.go.id>.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Heryandi, “Kedudukan Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Dan Hubungannya Dengan Perjanjian Dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum Internasional”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3 Nopember 2007, Yogyakarta: FH UMY, hlm. 5

<sup>19</sup> Heryandi, “Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan (Suatu Telaah Filsafat Ilmu)”, *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, Semarang: FH UNISSULA, hlm. 2

berkaitan dengan itu dari pencemaran atau anca-man pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan apapun di kawasan.

Hak negara pantai di atas, harus dijadikan pedoman dalam merumuskan kerjasama pengelolaan, karena seringkali kerjasama yang ada merugikan negara pantai. Hak ini diringi dengan tanggung jawab yang berat dari seluruh negara-negara maupun organisasi internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 yang menentukan:

- (1) Negara-negara peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di kawasan, baik dilakukan oleh negara-negara peserta atau perusahaan-perusahaan negara atau badan hukum atau orang perorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara peserta atau yang dikuasai secara efektif oleh mereka atau oleh warganegara-warganegara mereka, harus dilaksanakan sesuai dengan bab ini. Tanggung jawab yang sama berlaku pula bagi organisasi-organisasi internasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut di kawasan;
- (2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional dan pada Lampiran III Pasal 22, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu negara peserta atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab ini akan mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi, negara-negara Peserta atau organisasi-organisasi internasional yang bertindak bersama-sama harus memikul secara bersama dan secara tanggung renteng kewajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi negara peserta tidak berkewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang disponsorinya berdasarkan Pasal 153 ayat (2 b) apabila negara peserta tersebut telah mengambil segala tindakan yang perlu dan tepat untuk menjamin ditaatinya secara efektif menurut Pasal 153 ayat (4), dan Lampiran III, Pasal 4, ayat (4);

- (3) Negara-negara peserta yang menjadi anggota-anggota organisasi-organisasi internasional harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang berkenaan dengan organisasi-organisasi tersebut.

Untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kawasan, negara pantai secara bersama-sama harus mengambil tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Badan Otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tepat dengan tujuan perlindungan lingkungan laut untuk *inter alia*, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 UNCLOS 1982, yaitu:

- (1) pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi saluran-saluran pipa dan peralatan-peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu.
- (2) perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam Kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut.

Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kawasan harus memenuhi syarat sehingga tidak merusak lingkungan laut. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 147 (2), yaitu:

- (1) instalasi-instalasi tersebut harus dibangun, ditempatkan dan dipindahkan semata-mata sesuai dengan bab ini dan tunduk pada prosedur otorita. Harus ada pemberitahuan secukupnya mengenai pembangunan, penem-

patan dan pemindahan instalasi tersebut dan harus dipelihara cara yang tetap untuk memberi peringatan akan adanya instalasi-instalasi tersebut;

- (2) Instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dibangun di tempat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui penting untuk pelayaran internasional atau di daerah dimana terdapat kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang padat.
- (3) zona-zona pengaman harus diadakan di sekitar instalasi-instalasi tersebut dengan tanda-tanda yang layak, untuk menjamin keselamatan baik pelayaran maupun instalasi-instalasi tersebut. Konfigurasi dan letak zona-zona pengaman tersebut tidak boleh sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalur yang menghalangi jalan masuk yang sah dari kapal-kapal ke zona maritim tertentu atau pelayaran melalui alur-alur laut internasional;
- (4) Instalasi-instalasi demikian harus digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai;
- (5) Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki laut teritorial sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

UNCLOS 1982 menekankan bahwa pengelolaan kawasan ditujukan untuk perlindungan kehidupan manusia memberikan amanat kepada otorita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara pantai untuk melengkapi hukum internasional yang ada. Pelaksanaan terhadap prinsip dasar pengelolaan kawasan untuk kehidupan manusia memerlukan partisipasi atau peran serta seluruh negara-negara, termasuk negara-negara yang sedang berkembang.

Peran serta negara-negara berkembang yang efektif dalam kegiatan-kegiatan di kawasan harus ditingkatkan dengan memperhatikan seperlunya kepentingan-kepentingan dan kebutuhan khusus negara-negara tersebut, dan terutama kepentingan khusus negara-negara tak

berpantai dan geografis tak beruntung diantara mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang timbul karena letaknya yang tidak menguntungkan. Termasuk letaknya yang jauh dari kawasan dan kesukaran akses ke dan dari kawasan.

Perkembangan lingkungan internasional terefleksi dalam prinsip dan aturan hukum lingkungan internasional yang berlaku secara bilateral, regional dan global dan menggambarkan saling ketergantungan internasional dalam sebuah dunia global.<sup>20</sup> Oleh karena itu, kerjasama antara negara dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan berimplikasi kepada negara pantai.

Implikasi penting adalah negara pantai perlu merumuskan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan dasar laut internasional dalam bentuk setiap kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, Instalasi-instalasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus memenuhi dan tunduk kepada ketentuan Otorita, melakukan pemberitahuan, harus memelihara dengan cara tetap dan memberikan peringatan akan adanya instalasi-instalasi. Instalasi dan bangunan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA dasar laut tidak boleh mengganggu lintas pelayaran dan perikanan.

Kerjasama regional/global termasuk pula penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 UNCLOS 1982.

Di samping itu, Pasal 207-212 UNCLOS 1982 mewajibkan setiap negara untuk mene-

<sup>20</sup> Widya Krulinasari, "Model Penyelesaian Hukum Internasional Tentang Masalah-Masalah Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) antar Negara Secara Tidak Sah (Illegal Traffic)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 November 2009, Jakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Unila dan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 71

tapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti sumber pencemaran dari darat (*land-based sources*), pencemaran dari kegiatan dasar laut dalam yurisdiksi nasionalnya (*pollution from sea-bed activities to national jurisdiction*), pencemaran dari kegiatan di Kawasan (*pollution from activities in the Area*), pencemaran dari dumping (*pollution by dumping*), pencemaran dari kapal (*pollution from vessels*), dan pencemaran dari udara (*pollution from or through the atmosphere*).

#### **Bidang Pengembangan Penelitian Ilmiah dan Teknologi**

Di bidang penelitian ilmiah, kerjasama dilakukan dalam bentuk peran serta negara dalam program-program internasional dan mendorong kerjasama dalam penelitian ilmiah kelautan oleh personil berbagai negara dan personil Otorita, dengan tujuan: memperkuat kemampuan penelitian mereka; melatih personil mereka dan personil Otorita di bidang teknik dan aplikasi penelitian; membina dipekerjakannya personil mereka yang cakap dalam penelitian di Kawasan.

Negara pantai harus secara aktif menggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alih pengetahuan sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan, terutama untuk negara-negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui program yang menyediakan pendidikan yang memadai serta latihan bagi tenaga teknik dan ilmuwan mereka.

#### **Bidang Pengaturan Landas Kontinen**

Di samping berkerjasama dalam bidang pengembangan penelitian dan teknologi, negara pantai juga harus segera bekerjasama dalam menetapkan Landas Kontinen mereka, baik yang berhadapan dan atau berdampingan, apabila perlu melakukan kerjasama pengelolaan landas kontinen melalui model *joint development zone*, sehingga antara batas landas kontinen antar negara di satu sisi dengan batas landas kontinen dengan dasar laut internasional di sisi lain

tidak klaim kewenangan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik pengelolaan dasar laut. Perjanjian perbatasan tentang landas kontinen tersebut harus didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB

Implikasi lain terhadap ketentuan tentang pengelolaan dasar laut internasional, negara pantai harus menentukan dalam peraturan perundang-undangannya tentang batas landas kontinen diluar 200 mil dari garis pantai dengan titik-titik koordinat yang jelas yang ditentukan dalam peta dengan skala yang memadai, karena pengelolaan landas kontinen diluar 200 mil dari garis pangkal, negara pantai berkewajiban memberikan sumbangan dalam bentuk natura kepada badan otorita. Peraturan perundang-undangan negara pantai terkait dengan pengelolaan dasar laut harus tunduk kepada ketentuan internasional, baik perjanjian bilateral yang telah disepakati maupun ketentuan UNCLOS 1982.

#### **Bidang Pengawasan**

Kerjasama pengelolaan dasar laut internasional yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh negara, yaitu kerjasama dibidang pengawasan, baik pengawasan terhadap eksplorasi dan eksploitasi SDA, juga terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang pada akhirnya akan masuk ke perairan negara pantai. Perkembangan pesat kegiatan-kegiatan ilegal baik teknis, teknologi maupun manajemen yang digunakan dan merupakan tindakan ilegal lintas antara perairan yang menimbulkan kerugian bagi negara-negara di kawasan maupun bagi negara-negara yang menggunakan lintas antar perairan, semakin mengkhawatirkan negara-negara kawasan, seperti pembuangan limbah, uji coba penggunaan tenaga nuklir di dasar laut, dan penggunaan bahan-bahan kimia beracun di laut internasional perlu dilakukan pengawasan. Apalagi tindakan ilegal tersebut diorganisir dengan rapi, sehingga perlu kerja-sama antar negara untuk mengatasinya.<sup>21</sup> Bentuk kerjasama bidang pengawasan terhadap pengelolaan dasar laut internasio-

<sup>21</sup> Miswan H. Dindin Kurnadi, Dicky R. Munaf, "Konsep Perwakilan Di Daerah Untuk Pengamanan Laut Seiring Implementasi Millenium Developmen Goals (MDG's)", *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 11 Tahun 6 No. 11 Agustus 2007, Jakarta, hlm. 244-253.

nal dapat dilakukan melalui koordinasi patroli bersama antar negara-negara di kawasan dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan tetap berkoordinasi dengan badan otorita samudera dalam internasional.

## Penutup

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, hukum internasional telah menetapkan dan mengatur tentang pengelolaan dasar laut internasional melalui Badan Otorita Dasar Laut Internasional dengan maksud bahwa pengelolaannya akan menjadi baik, karena dasar laut internasional merupakan warisan bersama seluruh umat manusia. *Kedua*, kerja sama internasional terhadap pengelolaan dasar laut internasional, didasarkan pada perjanjian dengan tetap dibawah koordinasi Badan Otorita Dasar Laut Internasional dan dilaksanakan dengan prinsip dan asas hukum *pacta sunt servanda* dan asas-asas hukum perjanjian lainnya. *Ketiga*, implikasi pengaturan pengelolaan dasar laut internasional dalam UNCLOS 1982 bagi negara pantai, yaitu melakukan kerjasama, di berbagai bidang, mempersiapkan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pengelolaan wilayah dan SDAny, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat diajukan beberapa saran. *Pertama*, negara-negara pantai dalam satu kawasan dalam melakukan pengelolaan dasar laut dapat bekerjasama melalui model *joint development zone*, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan akibat dari batas yang saling berhimpitan; dan *kedua*, badan otorita yang menetapkan kebijakan terhadap pengelolaan dasar laut internasional, hendaknya tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi negara maritim besar dan memprioritaskan untuk kepentingan negara-negara berkembang lebih khusus lagi negara-negara yang tidak berpantai.

## Daftar Pustaka

- Aida, Melly. "Pranata Hukum Landas Kontinen Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 Dan Implikasinya Bagi Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 14 No. 3 Nopember 2007, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah;
- Anwar, Khaidir. "Eksistensi Hukum Internasional dalam Ilmu Hukum (Kajian Filsafat)". *Jurnal Hukum*. Edisi Khusus Vol. XVII. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung;
- . "Fungsi dan Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Secara Damai)". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, Nopember 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Atalim, Stanislaus. "Perusakan Lingkungan Hidup dan Kepentingan Masyarakat dari Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yudisial*, Vol. III No. 03 Desember 2010. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- Faiz, Mohamad. "Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. tersedia di <http://jurnal-hukum.blog-spot.com/20-08/01/perjanjianinternasion-al-2.html>;
- Helmi Kasim, Syukri Asy'ari, Meyrinda R. H dkk. "Kompetibilitas Metode Pembuktian Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4 Desember 2012. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Heryandi. "Kedudukan Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum dan Hubungannya dengan Perjanjian dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum Internasional", *Jurnal Media Hukum*, Vol 14 No. 3 Nopember 2007, Yogyakarta: FH UMY;
- . "Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan (Suatu Telaah Filsafat Ilmu)". *Jurnal Hukum*. Vol. XVII, Semarang: FH UNISSULA;
- Irian, Bambang Djajaatmadja. "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- Ishak, Inar Ichšana. "Penaatan Atas Perjanjian Multilateral Di Bidang Lingkungan Hidup".

- Jurnal hukum Internasional*. Vol. 2 No. 2 Januari 2005;
- Krulinasari, Widya. "Model Penyelesaian Hukum Internasional Tentang Masalah-Masalah Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) antar Negara Secara Tidak Sah (Illegal Traffic)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 1 November 2009. Jakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila dan Mahkamah Konstitusi RI;
- Lubis, Subaktian. *Sinergi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Di Laut Yang Diharapkan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. <http://www.mgi.es-dm.go.id>;
- Miswan, H. Dindin Kurnadi. Dicky R. Munaf dkk. "Konsep Perwakilan di Daerah untuk Pengamanan Laut Seiring Implementasi Milenium Developmen Goals (MDG's)". *Jurnal Sositologi*, Edisi 11 Tahun 6 No. 11 Agustus 2007, Jakarta;
- Natamihardja, Rudi. "Daya Ikat Frame Work Agreement Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepakatan Antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)". *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 1 No. 1 Januari April 2007. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Pramono, Agus. "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasiona". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 2 April 2012. Semarang: FH UNDIP;
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Hukum Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 12 No. 1 Februari 2009. Yogyakarta: FH UGM;
- Silalahi, Daud. "Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa ini". *Jurnal hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2 Januari 2005;
- Sutrisno, Endang. "Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, Edisi Khusus Tahun 2007. Semarang: Universitas Sultan Agung;
- Triono, Agus. "Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 November 2012. Jakarta: P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Zuhraeni. "Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi". *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*. Vol. 7 No. 1 Januari 2012. Lampung: Program Studi Magister Hukum Progran Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.